



SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1649/KPTS/M/2026
NOMOR : 600.10-1017 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN 3 JUTA RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih yang tercantum dalam Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi rakyat yang membutuhkan, perlu dilaksanakan Program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai target program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, perlu melakukan penggantian Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
 10. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN 3 JUTA RUMAH.

KESATU : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan ketentuan mengenai zonasi wilayah, besaran penghasilan, dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
- a. melakukan penyesuaian, menetapkan, dan melaksanakan Peraturan Kepala Daerah mengenai:
 1. pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah;
 2. pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bagi pengembang/pelaku pembangunan perumahan lainnya yang melaksanakan Program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah; dan
 3. pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada pemohon masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik di luar daerah tempat objek rumah berada atau di luar daerah tempat permohonan diajukan, sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempercepat proses pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyosialisasikan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung, dan percepatan proses pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada masyarakat; dan
 - d. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026

MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

ttd

MARUARAR SIRAIT

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
13. Gubernur di seluruh Indonesia;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
15. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia; dan
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Kepala Biro Hukum,

